

## TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA KONSUMEN PENGGUNA APLIKASI PINJAMAN *ONLINE* LEGAL (STUDI KASUS PADA APLIKASI PINJAMAN *ONLINE* ADAKAMI)

Mita Wulan Ndari<sup>[1]</sup>, Arikha Saputra<sup>[2]</sup>

<sup>[1]</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank Semarang  
E-mail : [mitawulanndari@mhs.unisbank.ac.id](mailto:mitawulanndari@mhs.unisbank.ac.id)

<sup>[2]</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank Semarang  
E-mail : [arikhasaputra@edu.unisbank.ac.id](mailto:arikhasaputra@edu.unisbank.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

A

---

*Keywords: adakami, online loans, data protection.*

---

### ABSTRACT

*AdaKami is the online loans application that applied to be a study for this research matters. AdaKami is a peer to peer local platform for online loans that provide loans facility without any collateral needs, thus the legal protection study should be applied by AdaKami side for the application users. This should be examined by the positive law side in Indonesia. Observing the legal protection for the application users and review the positive law for the users will become the two of this study objective. This study has a doctrinal/normative legal as the type of this research, where the study focused on reviewing the rule and norms of positive law. As shown by the results of this study, it shows that AdaKami doesn't share the data outside emergency contact and obey the law, also the legal protection could be given as it is stated by the positive law by preventive and repressive ways.*

*Keywords: adakami, online loans, data protection.*

---

### ABSTRAK

Salah satu aplikasi pinjaman *online* yang menjadi studi pada penelitian ini adalah aplikasi AdaKami. AdaKami adalah sebuah *platform peer-to-peer lending online* lokal yang menyediakan fasilitas pinjaman (kredit) tanpa agunan, hal tersebut perlu adanya kajian perlindungan hukum dari AdaKami bagi pengguna aplikasi dan harus ditinjau dari sudut pandang hukum positif di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini ada dua, yakni menggali perlindungan hukum bagi pengguna di aplikasi pinjaman online AdaKami dan tinjauan hukum positif terhadap perlindungan hukum pengguna aplikasi pinjaman online. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif. Dimana penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil

---

penelitian menunjukkan bahwa AdaKami tidak melakukan penyebaran data di luar kontak darurat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan, kemudian perlindungan yang dapat diberikan menurut hukum positif adalah secara preventif dan represif.

**Kata kunci:** *adakami, pinjaman online, perlindungan data.*

---

© 2020 MJN. All rights reserved.

---

## I. PENDAHULUAN

Di era digitalisasi dewasa ini, teknologi informasi telah membuat segalanya menjadi lebih mudah. Teknologi informasi yang menghubungkan berbagai aspek kehidupan seperti masyarakat, hukum, pendidikan, politik dan ekonomi telah berkembang secara *online*. Teknologi informasi adalah alat yang digunakan orang untuk menyampaikan informasi kepada orang lain, dan teknologi informasi membantu seseorang untuk melakukan aktivitas sosialnya secara efektif.<sup>1</sup> Efektivitas di era digital ini sangat dibutuhkan kehadirannya karena mobilitas yang sangat tinggi menuntut masyarakat untuk semakin cepat dalam beraktivitas dan memilih hal-hal yang mempermudah kehidupan.

Salah satu perkembangan teknologi yang paling populer adalah di bidang komunikasi dan informasi. Kemajuan teknologi telekomunikasi dapat membawa manfaat bagi masyarakat, seperti kemudahan berkomunikasi dengan anggota keluarga yang tinggal jauh, mengakses media sosial,

berjualan secara *online*, hingga dampak yang paling dicari masyarakat adalah kemudahan dalam bidang finansial. Hal ini marak disebut dengan *financial technology (Fintech)*. *Financial technology/FinTech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.<sup>2</sup> Dilansir dari artikel Bank Indonesia, *fintech* memberikan manfaat bagi konsumen, bagi pemain *fintech*, hingga bagi negara. Adapun dasar hukum dari penyelenggaraan *fintech* adalah Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, serta Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.<sup>3</sup>

Kemajuan *financial technology* ini terbukti dengan adanya berbagai aplikasi

---

<sup>1</sup> Dhea Lutfiah Antyasty, Fitika Andraini, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pinjam Meminjam Berbasis Online*, Jurnal Pro Hukum, Vol. 11, No. 2, Juli 2021, hlm. 143.

<sup>2</sup> *Mengenal Financial Teknologi*, (2018), Departemen Komunikasi Bank Indonesia, diakses pada 23 Mei 2023.

<sup>3</sup> *Ibid.*,

yang tidak berasal dari bank yang menawarkan peminjaman uang secara praktis, atau sering disebut dengan aplikasi pinjaman *online*. Pinjaman *online* adalah penyelenggaraan jasa keuangan yang merupakan tempat bertemunya pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjaman dengan menggunakan sistem elektronik yaitu jaringan internet dengan menggunakan mata uang Rupiah.<sup>4</sup> Pinjaman *online* dapat dikatakan praktis dikarenakan mulai dari proses pengajuan, persetujuan, hingga pencairan dana dilakukan secara *online* atau melalui konfirmasi SMS atau telepon. Selain itu, hanya membutuhkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja atau dapat juga disebut dengan Kredit Tanpa Agunan (KTA).

Per Desember 2022, pengguna pinjaman online mencapai 13.716.105 akun. Sedangkan jumlah aplikasi pinjaman *online* yang terdaftar telah di OJK diumumkan terdapat 102 perusahaan pinjaman *online* legal (per 20 Januari 2023).<sup>5</sup>

Aplikasi terkait pinjaman *online* memiliki regulasi yang mengaturnya, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Adapun pinjaman *online* dikategorikan menjadi pinjaman *online* ilegal dan legal, apabila menelusuri aplikasi di *Playstore* (pada Android) atau *Appstore* (pada IOS) maka terdapat banyak aplikasi

pinjaman *online* yang tidak seluruhnya legal dan terdaftar di OJK.<sup>6</sup> Maka tidak jarang apabila masyarakat terjebak dalam pinjaman *online* yang ilegal, yang mana pinjaman *online* ilegal tidak memiliki dasar hukum dan membahayakan data nasabah.

Terdapat sebuah perbedaan antara pinjaman *online* legal dan pinjaman *online* ilegal, perbedaannya adalah pinjaman *online* legal merupakan pinjaman online yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, terdapat identitas atau informasi yang jelas dari pengurus dari pinjaman *online* tersebut, terdapat seleksi yang ketat pada saat pemberian pinjaman, transparan dalam memberikan informasi mengenai biaya pinjaman dan denda, total bunga pada pinjaman sekitar 0,05% sampai 0,8% dalam setiap harinya, terdapat maksimum pengembalian dan sudah termasuk denda, terdapat rentan waktu maksimum untuk penagihan yaitu 90 hari, pemberi pinjaman dilarang untuk mengakses kontak, gambar, serta informasi pribadi peminjam yang dapat diakses melalui ponsel, apabila peminjam tidak dapat melunasi pinjaman dalam rentan waktu 90 hari maka nama peminjam akan masuk ke *blacklist* atau daftar hitam pada Pusat Data *Fintech Lending* (Pusdafil), dan yang terakhir pinjaman *online* legal terdapat layanan pengaduan konsumen yang ditujukan untuk para pelaku pinjaman *online*.<sup>7</sup> Sedangkan untuk pinjaman *online* ilegal tidak mendapatkan izin resmi dan tidak

<sup>4</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>5</sup> *Statistik Fintech Lending Periode Desember 2022*, (2023), Otoritas Jasa Keuangan, diakses pada 23 Mei 2023.

<sup>6</sup> Dhea Lutfiah Antyasty & Fitika Andraini, *Loc. Cit*, hlm. 143.

<sup>7</sup> Hommy Dorthy Ellyany Sinaga, et. al, *Financial Technology: Pinjaman Online, Ya Atau Tidak*, Jurnal TUNAS: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, Vo. 1, No. 1, 2019, hlm. 16.

memiliki pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan, informasi dan alamat pengurus pinjaman *online* sulit untuk didapatkan, proses dari pemberian uang pinjaman sangatlah mudah, tidak ada transparansi dana mengenai bunga atau denda, tidak ada batasan dari bunga atau biaya, tidak ada batas maksimum total pengembalian dana, tidak ada maksimum waktu dalam penagihan, pengurus pinjaman *online* dapat mengakses seluruh data dalam ponsel, terdapat ancaman berupa kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik bahkan menyebarkan foto atau video pribadi peminjam, dan yang terakhir pinjaman *online* ilegal tidak memiliki layanan pengaduan bagi peminjam.<sup>8</sup>

Dengan adanya risiko dari penggunaan jasa aplikasi pinjaman *online* ilegal, maka pemerintah menganjurkan pada masyarakat untuk menggunakan jasa pinjaman *online* pada aplikasi yang legal dan terdaftar OJK. Adapun modus-modus dalam penyebaran data pribadi dapat berupa penawaran melalui *WhatsApp*, transfer langsung kepada korban tanpa persetujuan dan akan ditagih dengan bunga yang tinggi, serta mereplikasi nama yang mirip dengan *fintech* legal agar pengguna salah memilih aplikasi dan tertipu.<sup>9</sup>

Pinjaman online dinilai sebagai kredit yang memudahkan banyak orang dalam mendapatkan pinjaman, namun risiko yang ada juga sangat banyak. Telah ditekankan permasalahan yang mungkin timbul dalam

pinjaman online adalah keamanan data pribadi pengguna yang dapat disalahgunakan. Permasalahan tersebut dapat berupa kasus pelanggaran Perusahaan *Fintech*. Bentuk pelanggaran oleh Perusahaan *Fintech* ini juga beragam jenisnya. Mulai dari penagihan intimidatif (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 UU ITE), penyebaran data pribadi (Pasal 32 jo Pasal 48 UU ITE), penipuan (Pasal 378 KUHP) hingga pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat 1 jo 45 Ayat 1 UU ITE) yang diduga terjadi dalam persoalan ini.<sup>10</sup>

Salah satu aplikasi pinjaman *online* yang menjadi studi pada penelitian ini adalah aplikasi AdaKami. AdaKami adalah sebuah platform *peer-to-peer lending online* lokal yang menyediakan fasilitas pinjaman (kredit) tanpa agunan. AdaKami dioperasikan oleh PT. Pembiayaan Digital Indonesia, sebuah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang berizin dan tunduk kepada ketentuan yang berlaku di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>11</sup> Hal tersebut menjamin para pengguna bahwa AdaKami berkomitmen untuk patuh terhadap Peraturan OJK, yang mana seharusnya kerahasiaan data pribadi akan terjaga.

Penelitian ini tentunya bukan penelitian pertama yang dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain dengan topik serupa. Diantaranya adalah penelitian oleh Ni Nyoman Ari Diah

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Awas Tertipu! 3 Modus Pinjol Ilegal Yang Bikin Kantong Jebol, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20464>, diakses pada 27 Juli 2023.

<sup>10</sup> Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online, JDIIH Kabupaten Tanah Laut, [https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/lemahnya-perlindungan-hukum-bagi-nasabah-pinjaman-online](https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/lemahnya-perlindungan-hukum-bagi-nasabah-pinjaman-online), diakses pada 27 Juli 2023.

<sup>11</sup> Tentang AdaKami, [www.adakami.id](http://www.adakami.id), diakses pada 07 Mei 2023.

Nurmantari et. al, dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*. Hasil dari penelitiannya diketahui bahwa perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman online diatur dalam Pasal 26 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta sanksi pidana yang dapat dikenakan adalah Pasal 47 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 yaitu sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.<sup>12</sup>

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Recca Ayu Hapsari dan M. Rahman Adinata dengan judul *Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Fintech Peer-To-Peer Lending Atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Dalam Sebuah Aplikasi Pinjaman Online (Julo (Studi Penelitian: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung), Pinjaman bersama menghubungkan antara rentenir yang memberikan uang tunai langsung kepada peminjam dengan struktur yang diberikan melalui organisasi yang tepat. Dalam Pedoman OJK tentang Penjaminan Pembeli Dalam Wilayah Administrasi Moneter diatur bahwa setiap LJK wajib memiliki satuan kerja dan tambahan kerja, hanya sebagai sistem pendampingan dan*

pengaduan pembeli, kemudian penyelesaian perdebatan melalui pemikiran atau melalui eksekutif hukum. Penyelesaian pertanyaan melalui musyawarah dibantu melalui perantara Badan Penyelesaian Perdebatan Pilihan (LAPS).<sup>13</sup>

Kedua penelitian tersebut tentu memiliki perbedaan dengan penelitian ini, dapat dilihat bahwa kedua penelitian tersebut mengulas spesifikasi topik studi kasus atau objek yang teliti, dalam penelitian ini topik yang diteliti adalah aplikasi pinjaman online AdaKami.

Dari adanya *platform* pinjaman *online* bernama AdaKami tersebut beroperasi dan melakukan pinjaman terhadap masyarakat, perlu adanya kajian perlindungan hukum dari AdaKami bagi pengguna aplikasi dan harus ditinjau dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Pengguna Aplikasi Pinjaman Online Legal (Studi Kasus Pada Aplikasi Pinjaman Online Adakami)”**.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) bagaimanakah perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna di aplikasi pinjaman *online* AdaKami? 2) bagaimanakah tinjauan hukum positif

<sup>12</sup> Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, et. al, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

<sup>13</sup> Recca Ayu Hapsari et. al, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Masyarakat Yang*

*Melakukan Fintech Peer-To-Peer Lending Atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Dalam Sebuah Aplikasi Pinjaman Online (Julo) (Studi Penelitian: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung)*, Case Law Jurnal, Vol. 3, No. 1, 2022.

terhadap perlindungan hukum pengguna aplikasi pinjaman *online*?

## II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal/normatif. Dimana penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>14</sup> Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Di Aplikasi Pinjaman *Online* Adakami

AdaKami melindungi data pribadi penggunanya secara aman dan profesional. Perlindungan data pribadi pengguna oleh AdaKami dapat dibuktikan dengan adanya pencantuman kebijakan dari AdaKami yang menjamin data pribadi pengguna dalam lampiran surat perjanjian yang di dalamnya juga terkandung regulasi peraturan perundang-undangan dan peraturan OJK, dimana AdaKami telah tunduk dan mematuhi regulasi tersebut seperti yang penulis sebutkan di atas. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi

Informasi. Selain itu isi perjanjian AdaKami yang mengatur tentang perlindungan data diri pengguna adalah sebagai berikut:

#### K. Keamanan Informasi dan Data Pengguna

##### (1) Sumber Informasi dan Data Pengguna Yang Dikumpulkan dan Disimpan

- a. Tujuan PT PDI mengumpulkan dan menyimpan data Pengguna adalah untuk memperlancar proses penyediaan, pengembangan dan perbaikan Layanan pada Platform serta tujuan lainnya baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia yang diizinkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam hal ini disetujui sepenuhnya oleh pengguna saat menandatangani perjanjian ini.
- b. Data dan informasi yang PT PDI kumpulkan dan simpan adalah sebagai berikut:
  - i. Data dan Informasi Akun, berupa informasi dan/atau data yang dikumpulkan oleh PT PDI dengan mengakses informasi akun email dan nama identitas yang terdapat di perangkat Pengguna.
  - ii. Data dan Informasi Aplikasi, berupa informasi dan/atau data yang PT PDI kumpulkan dari aplikasi yang terdapat di dalam perangkat Pengguna meliputi versi, fitur aplikasi, periode, statistic, frekuensi, update Aplikasi, izin-izin aplikasi tertentu.
  - iii. Data dan Informasi Perangkat, berupa informasi dan/atau data yang PT PDI kumpulkan dengan cara memindai informasi mengenai perangkat

<sup>14</sup> Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Pengguna berupa merek, tampilan, perangkat keras, tampilan, versi sistem perangkat keras, tampilan, versi sistem operasi, versi Software Development Kit (SDK), penggunaan emulator, status root dan mengumpulkan informasi sesuai dengan persetujuan dan izin yang telah Pengguna berikan dengan mematuhi kebijakan Google Play Developer Policy. Berikut permission access dan data yang akan PT PDI kumpulkan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan izin Pengguna.
- iv. Data dan Informasi Log, berupa informasi dan/atau data yang dikumpulkan dari Pengguna saat menggunakan Platform maka secara otomatis PT PDI dapat merekam informasi mengenai penggunaan Pengguna (“Data Log”). Data Log ini dapat memuat informasi seperti alamat Protokol Internet (IP Address) perangkat Pengguna, jenis browser, halaman web yang Pengguna kunjungi, halaman Situs yang Pengguna kunjungi, waktu dan tanggal akses, data referensi instalasi aplikasi dan statistik lainnya.
  - v. Data dan Informasi Identitas Pengguna, berupa: nama lengkap, alamat email, nomor telepon seluler, nomor KTP yang diberikan saat pengajuan penggunaan Platform dan akan dijadikan sebagai ID pengguna Platform.
  - vi. Data dan Informasi Pengajuan, berupa: informasi dan/atau data yang dicantumkan oleh Pengguna pada formulir pengajuan berupa informasi KTP, informasi demografis, biaya hidup, informasi pekerjaan, informasi kerabat, informasi Bank berupa data tentang nomor rekening dan nama bank serta informasi alamat tempat tinggal.
  - vii. Data dan Informasi Penggunaan, adalah informasi dan/atau data yang mengenai cara Pengguna menggunakan Platform, termasuk cara Pengguna melihat dan berinteraksi dengan konten, bagian Platform yang Pengguna gunakan, informasi yang Pengguna cari, konten yang Pengguna lihat dan tindakan yang Pengguna lakukan yang dikumpulkan selama Pengguna menggunakan Platform.
  - viii. Data dan Informasi Pihak Ketiga, berupa informasi dan/atau data yang dikumpulkan melalui sumber data Pihak Ketiga yang digunakan dalam proses penyediaan, pengembangan dan perbaikan Layanan pada Platform.
  - ix. Data dan Informasi Survei dan Promosi, berupa informasi dan/atau data yang PT PDI kumpulkan dengan cara memberikan Pengguna kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam acara, polling, promosi, kontes atau undian pada Platform (“event”) dan meminta Data dan Informasi selama event berlangsung.
  - x. Data dan Informasi Rekam Percakapan, berupa informasi dan/atau data yang PT PDI kumpulkan dengan cara merekam dan / atau pengawasan panggilan dan chat kepada Pengguna untuk pemeriksaan kualitas pelayanan serta membantu dalam mencegah tindakan pelanggaran hukum.
  - xi. Data dan Informasi SLIK, berupa informasi dan/atau data yang PT PDI

kumpulkan dengan cara pengecekan dan penarikan SLIK sehubungan dengan pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh Pengguna pada Platform.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa perlindungan yang diberikan aplikasi pinjaman *online* AdaKami kepada konsumen/penggunanya tertuang dalam surat perjanjian yang telah disebutkan di atas.

Dengan demikian maka AdaKami dalam menggunakan informasi pengguna harus didasarkan pada persetujuan penggunaannya, persetujuan tersebut telah dilakukan di awal perjanjian yang mana AdaKami meminta data pribadi pengguna dalam rangka menggunakannya sebagai syarat pendaftaran peminjaman dan akan melindungi data pengguna tanpa mempublikasikan kepada pihak lain kecuali adanya wanprestasi seperti kontak darurat dan pendana.

Selain tunduk dengan UU ITE, AdaKami juga tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yaitu dengan menyimpan data pengguna tetap di dalam wilayah Indonesia dan tidak akan menyebarluaskan ke pihak manapun, hal ini tertuang dalam Pasal 26 huruf a dan huruf c tentang kerahasiaan data, yang berbunyi:

Penyelenggara wajib:

- a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;

- b. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan;

Jika dikomparasikan dengan surat perjanjian antara AdaKami dengan pengguna dan Pasal 26 huruf a dan huruf c di atas, maka AdaKami telah menerapkan keamanan dan perlindungan data, hal tersebut tertuang dalam regulasi AdaKami yang berbunyi sebagai berikut:

#### 4. Penghapusan dan Pemusnahan Data oleh PT PDI

- a. Atas instruksi Pengguna pada platform dengan menekan pilihan Penghapusan Akun (pada menu Akun Saya - Pengaturan - Keamanan Akun - Tutup Akun) yang dalam hal ini data dan informasi pengguna meliputi akun milik pengguna pada platform akan dihapus dalam periode 4 hari setelah instruksi diterima oleh PT PDI atau akun Pengguna bermasalah, ditangguhkan, atau diberhentikan selama 30 hari atau lebih dan/atau selama di anggap wajar berdasarkan penilaian PT PDI dan dihapus untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku maka PT PDI akan menghapus Informasi Pribadi.

- b. Setelah penghentian langganan, penghapusan akun berdasarkan permintaan oleh Pengguna, PT PDI dalam waktu yang wajar atau sesuai dengan ayat diatas akan menghapus salinan data Pengguna yang dimiliki atau dikendalikan oleh PT PDI, kecuali dilarang secara hukum. PT PDI dapat menyimpan Data



Pengguna dalam cadangan layanan apa pun dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa setiap Data Pengguna tersebut tunduk pada ketentuan Perjanjian, termasuk pemeliharaan kerahasiaan.

- c. Sesuai dengan ketentuan dan aturan perundangan yang berlaku, atas permintaan/permohonan Pengguna dan sepanjang diizinkan ketentuan perundangan yang berlaku PT PDI dapat menghapus dan/atau memusnahkan data dan informasi dari sistem, kecuali terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut:
  - i. Dalam hal PT PDI memiliki atau terikat ketentuan, peraturan perundang-undangan dan/atau penetapan Pengadilan untuk menyimpan data dan informasi Pengguna dengan jangka waktu yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku;
  - ii. Selama Pengguna menggunakan Platform dan/atau terikat kewajiban atas pinjaman yang diajukan;

Data yang AdaKami kumpulkan bersifat anonim dan aman dari akses pihak yang tidak berkepentingan. Adapun data pengguna digunakan untuk menghitung skor kredit yang nantinya akan dipertimbangkan kredatnya disetujui/tidak. AdaKami hanya menggunakan data pribadi dan pembayaran pengguna untuk menganalisa aplikasi pinjaman dan *me-review* skor kredit pengguna. Terakhir, AdaKami juga wajib untuk menyerahkan data terkait pinjaman pengguna ke OJK sesuai yang telah diatur di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan

Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Meskipun AdaKami berkomitmen untuk melindungi data konsumennya, apabila konsumen wanprestasi, maka AdaKami berhak untuk menghubungi kontak darurat dengan mencantumkan data-data konsumen kepada kontak darurat yang dicantumkan. Hal ini masih dalam batas perjanjian yang mana AdaKami hanya mentransmisikan data kepada orang lain sebagai bantuan dalam menagih utang konsumen yang tidak dibayarkan menurut ketentuan perjanjian.

AdaKami tidak melakukan penyebaran data di luar kontak darurat karena 2 (dua) sebab. Pertama, karena aplikasinya tidak mengakses Kontak yang berarti mereka tidak memiliki daftar kontak untuk tujuan penyebaran. Dan yang kedua, sebagai perusahaan laba mereka menyadari bahwa penyebaran data adalah tindak pidana. Adapun sanksi terhadap pelanggaran data pribadi termuat dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perindungan Data Pribadi sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan mililoeya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengunglapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sanksi pelanggaran yang merugikan konsumen termuat dalam Pasal 45A Ayat (1) UU ITE yang menyatakan:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam kaitannya dengan sebuah perjanjian, perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terdapat syarat sahnya perjanjian. Syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.<sup>15</sup> Apabila perjanjian antara AdaKami dan penggunaannya melanggar kesepakatan, maka keduanya akan dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya.

Untuk memberikan wadah pengguna ketika terjadinya pelanggaran dalam penagihan maupun peminjaman, layanan pengaduan pengguna Adakami atau Customer Service AdaKami dapat diakses melalui *email* di Hello@cs.adakami.id atau layanan telepon di 1500077.

## 2. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Hukum Pengguna Aplikasi Pinjaman Online

Menurut Muchsin, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>16</sup>

### 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

### 2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

<sup>15</sup> Kitab Undan-Undang Hukum Perdata.

<sup>16</sup> Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta:

Mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman *online*, dapat ditinjau dari berbagai hukum positif di Indonesia, diantaranya adalah:

#### 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Perlindungan hukum termuat dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, dimana setiap orang berhak dalam mendapatkan perlindungan data pribadi.

Dalam pasal tersebut, perlindungan terhadap data pribadi berada dalam lingkup perlindungan diri pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan perlindungan privasi yang telah diamanatkan oleh Pasal 28G UUD 1945 yang menjunjung tinggi HAM, Keadilan, dan hak perseorangan. Oleh karena itu perlu adanya peraturan pendukung yang lebih menguatkan perlindungan terhadap privasi dan keamanan data pribadi demi mewujudkan keadilan dan keamanan.

#### 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Untuk memenuhi melindungi konsumen mengalami kerugian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan upaya dalam menjamin kepastian hukum dalam perlindungan terhadap konsumen.

Dengan demikian, berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.<sup>17</sup>

Selain itu, Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen, juga menegaskan bahwa konsumen berhak dalam mendapatkan

kompensasi apabila penyelenggara melakukan ingkar dalam perjanjiannya dengan konsumen.

Dalam Pemberian perlindungan kepada konsumen, OJK menerapkan beberapa prinsip sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Transparansi yaitu menginformasikan tentang produk dan/atau layanan secara jelas, lengkap, dan mudah dipahami kepada konsumen.
  - b. Pelayanan secara adil tanpa ada diskriminatif.
  - c. Keandalan yaitu pemberian pelayanan yang tepat sesuai peraturan dan SDM yang handal.
  - d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen yaitu usaha melindungi, menjaga kerahasiaan data konsumen, dan hanya digunakan untuk keperluan dan tujuan yang telah disetujui dari konsumen.
  - e. Melayani pengaduan dan menyelesaikan sengketa konsumen.
- #### 3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perlindungan hukum data pribadi telah diatur dalam Pasal 26 UU ITE. Pasal 26 menyatakan bahwa pihak penyelenggara wajib dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali

<sup>17</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 7.

<sup>18</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi yang termuat dalam Pasal 44 tentang kewajiban penyelenggara, Pasal 47 yang berisi mengenai data pribadi konsumen yang harus atas persetujuan konsumen dalam mengakses data pribadi dan juga mengatur perihal permintaan penghapusan data pribadi apabila sudah tidak diperlukan. Kemudian Pasal 48 berisi mengenai penyelenggara yang wajib menyimpan data pribadi konsumen dengan baik paling lama 5 (lima) tahun terakhir, juga mengenai tata cara penghapusan data pribadi.

Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam.

Dalam Pemberian perlindungan kepada konsumen, OJK menerapkan beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Transparansi yaitu menginformasikan tentang produk dan/atau layanan secara jelas, lengkap, dan mudah dipahami kepada konsumen.
- b. Pelayanan secara adil tanpa ada diskriminatif.

- c. Keandalan yaitu pemberian pelayanan yang tepat sesuai peraturan dan SDM yang handal.
- d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen yaitu usaha melindungi, menjaga kerahasiaan data konsumen, dan hanya digunakan untuk keperluan dan tujuan yang telah disetujui dari konsumen.
- e. Melayani pengaduan dan menyelesaikan sengketa konsumen.

Sanksi yang dapat diberikan kepada penyelenggara yang telah melanggar ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pencabutan izin.

#### IV. KESIMPULAN

Perlindungan data pribadi AdaKami kepada konsumennya terlihat dari adanya penegakan peraturan perundang-undangan pada Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain tunduk dengan UU ITE, AdaKami juga tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yaitu dengan menyimpan data pengguna tetap di dalam wilayah Indonesia

dan tidak akan menyebarluaskan ke pihak manapun, hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 47, dan Pasal 48. Hal ini dapat melindungi data pribadi pengguna aplikasi pinjaman AdaKami.

Perlindungan dapat diberikan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa.

## V. SARAN

1. Bagi Pemerintah, diharapkan segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP). Peraturan ini dapat mengatur secara spesifik permasalahan terkait data pribadi, sehingga payung hukum terhadap keamanan data pribadi akan semakin kuat.
2. Bagi Masyarakat, diharapkan mampu untuk memilih secara bijak dalam menggunakan pinjaman online yang legal dan diawasi oleh OJK demi keamanan data pribadi.
3. Bagi Aplikasi Pinjaman Online, diharapkan bijak dalam menjaga data pribadi para penggunanya, karena jika terdapat penyalahgunaan data maka telah memasuki ranah pidana.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

*Awas Tertipu! 3 Modus Pinjol Ilegal Yang Bikin Kantong Jebol, Otoritas Jasa Keuangan* (OJK), <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20464>, diakses pada 27 Juli 2023.

*Dhea Lutfiah Antyasty, Fitika Andraini, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Pinjam Meminjam Berbasis Online, Jurnal Pro Hukum, Vol. 11, No. 2, Juli 2021.*

*Hommy Dorthy Ellyany Sinaga, et. al, Financial Technology: Pinjaman Online, Ya Atau Tidak, Jurnal TUNAS: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, Vo. 1, No. 1, 2019.*

*Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).*

*Kitab Undan-Undang Hukum Perdata.*

*Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online, JDIH Kabupaten Tanah Laut, <https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel/hukum/detail/lemahnya-perlindungan-hukum-bagi-nasabah-pinjaman-online>, diakses pada 27 Juli 2023.*

*Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.*

*Mengenal Financial Tekologi, (2018), Departemen Komunikasi Bank Indonesia, diakses pada 23 Mei 2023.*

*Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.*

*Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, et. al, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online, Fakultas Hukum Universitas Udayana.*

*Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK Per 9 Maret 2023, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx>, diakses pada 22 Juli 2023.*

*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.*

*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.*

*Recca Ayu Hapsari et. al, Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Fintech Peer-To-Peer Lending Atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Dalam Sebuah Aplikasi Pinjaman Online (Julo) (Studi Penelitian: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung), Case Law Jurnal, Vol. 3, No. 1, 2022.*

*Statistik Fintech Lending Periode Desember 2022, (2023), Otoritas Jasa Keuangan, diakses pada 23 Mei 2023.*

*Tentang AdaKami, [www.adakami.id](http://www.adakami.id), diakses pada 07 Mei 2023.*